

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Utara

Jl. A. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah 73811 082157409997

barutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito

Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik Online

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif serta memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
2. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik Silastik online
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik
4. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik abstraksi penggunaan data Surat Perjanjian Penggunaan Data SPPD format biaya dan media

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menghubungi WhatsApp PST di nomor 0821-5740-9997 atau datang langsung ke PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi identitas
3. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik melalui WhatsApp PST di nomor 0821-5740-9997
4. Petugas mengarahkan pengguna layanan untuk mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik
5. Pengguna layanan mengakses permintaan layanan penjualan data mikro dan atau peta digital wilayah kerja statistik pada Silastik

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap

Biaya / Tarif

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Utara

Jl. A. Yani No 143 Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah 73811 082157409997

barutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Tengah / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito

Tidak dipungut biaya
Utara

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan BPS Kabupaten Barito Utara dapat disampaikan [di sini](#)